



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 37 TAHUN 1996 SERI : D NO : 35

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PARIWISATA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut Pariwisata di Jawa Tengah, maka Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1981 ;

- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, maka Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 - 3. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH

**TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PARIWISATA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- g. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta

bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;

- h. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
- i. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha - usaha yang terkait dibidang tersebut ;
- j. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut;
- k. Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan yang meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata ;
- l. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata adalah kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada ;
- m. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;
- n. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata ;
- o. Lingkungan Pariwisata adalah sub - sub kawasan wisata.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kepariwisataan.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang kepariwisataan ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan yang diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- b. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

B A B III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Pola Organisasi Dinas Pariwisata adalah Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - d. Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata ;
 - e. Sub Dinas Bina Pemasaran ;
 - f. Sub Dinas Bina Penyuluhan ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian dan masing - masing Sub Dinas terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Pejabat fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

- (5) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, rumah - tangga, hubungan masyarakat, perencanaan, pengelolaan data, penyusunan rancangan hukum, dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga dinas serta menyelenggarakan hubungan masyarakat ;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan dinas ;
- c. pelaksanaan evaluasi, analisis pengolahan data, dan

penyusunan laporan atas hasil - hasil yang telah dicapai ;

- d. penyusunan rancangan hukum dan pembinaan organisasi tata laksana ;
- e. pengelolaan urusan keuangan ;
- f. pengelolaan urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
 - d. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Masing - masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga serta penyelenggaraan hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data, mengkoordinasikan rencana kegiatan Dinas, mengevaluasi, menganalisis, menyusun laporan atas hasil - hasil yang dicapai dan melaksanakan urusan perundang - undangan serta organisasi dan tata laksana.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan

perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan administrasi keuangan.

- (4) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, menyelenggarakan dan mengembangkan usaha obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan analisis, rencana pengembangan, pembinaan, serta pengaturan pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi, dan hiburan umum ;
- b. penyiapan kebijaksanaan pembinaan operasional di bidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi, dan hiburan umum ;
- c. penyiapan perijinan di bidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari :

- a. Seksi Obyek Wisata ;
- b. Seksi Atraksi Wisata ;
- c. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

(2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1). Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 15

- (1) Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perijinan dan pengembangan obyek wisata.
- (2) Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan atraksi wisata.
- (3) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perijinan dan pengembangan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 16

Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan usaha sarana pariwisata.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan analisis, rencana pengembangan, pembinaan, pengaturan usaha akomodasi, rumah makan dan bar, serta lingkungan pariwisata ;
- b. penyiapan kebijaksanaan pembinaan operasional di bidang usaha akomodasi, rumah makan dan bar, serta lingkungan pariwisata ;
- c. penyiapan perijinan di bidang usaha akomodasi, dan bar, rumah makan dan bar serta lingkungan pariwisata.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Akomodasi.
 - b. Seksi Rumah Makan dan Bar ;
 - c. Seksi Lingkungan Pariwisata.
- (2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha Sarana Pariwisata.

Pasal 19

- (1) Seksi Akomodasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perijinan dan pengembangan usaha akomodasi.
- (2) Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perijinan dan pengembangan usaha rumah makan dan bar.
- (3) Seksi Lingkungan pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengelolaan lingkungan pariwisata.

Bagian Keenam
Sub Dinas Bina Pemasaran

Pasal 20

Sub Dinas Bina Pemasaran mempunyai tugas dibidang pembinaan penyelenggaraan usaha pemasaran pariwisata daerah berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan analisis dan rencana pengembangan, pasar pariwisata ;
- b. penyiapan bahan dan menyelenggarakan kegiatan promosi ;
- c. penyiapan bahan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi ;
- d. penyiapan rekomendasi dan ijin penerbitan bahan, serta penyelenggaraan promosi, dan pelayanan informasi kepariwisataan.

Pasal 22

(1) Sub Dinas Bina Pemasaran terdiri dari :

- a. Seksi Analisis Pasar ;
- b. Seksi Promosi ;
- c. Seksi Pelayanan Informasi.

(2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pemasaran.

Pasal 23

- (1) Seksi Analisis Pasal mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi serta mengurus rencana pengembangan pasar pariwisata.
- (2) Seksi Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan promosi, menyusun rencana kegiatan dan pengembangan promosi, menerbitkan rekomendasi dan ijin penerbitan bahan promosi dan meningkatkan publisitas kepariwisataan daerah.
- (3) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan informasi, mengelola pusat - pusat informasi pariwisata daerah, memberikan rekomendasi dan ijin usaha jasa informasi pariwisata daerah.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Bina Penyuluhan

Pasal 24

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas dibidang pembinaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kepariwisataan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan penyuluhan tenaga kerja pariwisata ;
- b. penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan penyuluhan dan bimbingan masyarakat ;
- c. penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan wisata nusantara.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seksi Ketenagakerjaan ;
 - b. Seksi Bimbingan Masyarakat ;
 - c. Seksi Wisata Nusantara.
- (2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan.

Pasal 27

- (1) Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan teknis tenaga kepariwisataan, menyusun analisis kebutuhan tenaga kerja, menyiapkan standard tenaga kerja pariwisata, dan kartu tanda pengenal.
- (2) Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan masyarakat dibidang kepariwisataan.
- (3) Seksi Wisata Nusantara mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan serta pengembangan wisata remaja dan wisata nusantara.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing - masing.

Pasal 32

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing - masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing - masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing - masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala

Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pariwisata.

B A B V

K E P E G A W A I A N

Pasal 35

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 37

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1981 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 21 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

.. ttd

.. ttd

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 168 Tahun 1996 tanggal 2 Oktober 1996
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor	: 37	Tanggal	: 21-10-1996
Seri	: D	Nomor	: 35

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

ttd.

Drs. HARTONO

Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan dibidang kepariwisataan.

Sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut dibidang kepariwisataan Jawa Tengah, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah membentuk Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1981.

Dalam perkembangan selanjutnya, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977. Selanjutnya dalam rangka Penataan Organisasi Dinas Pariwisata, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Tingkat II. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka lebih meningkatkan, mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1981 dan menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Pola Organisasi Dinas Pariwisata adalah besaran susunan organisasi Dinas Pariwisata yang didasarkan pada kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri berdasarkan beban kerja dan dalam rangka Otonomi Daerah serta dalam rangka

usaha pengembangan tugas dan fungsi Dinas agar berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 6 s.d. Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : - Pengelolaan keuangan meliputi penyusunan rencana anggaran belanja rutin dan pendapatan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- Pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi.

Pasal 9 s.d. Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Seksi Rumah Makan dan Bar menyiapkan bahan pembinaan pengembangan usaha Rumah Makan dan Bar serta menyiapkan bahan pemberian ijin usaha Bar.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 20 s.d. Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 ayat (1) : Yang dimaksud Tanda Pengenal adalah Tanda Pengenal yang merupakan persyaratan ijin operasional bagi Tenaga Pariwisata Umum.

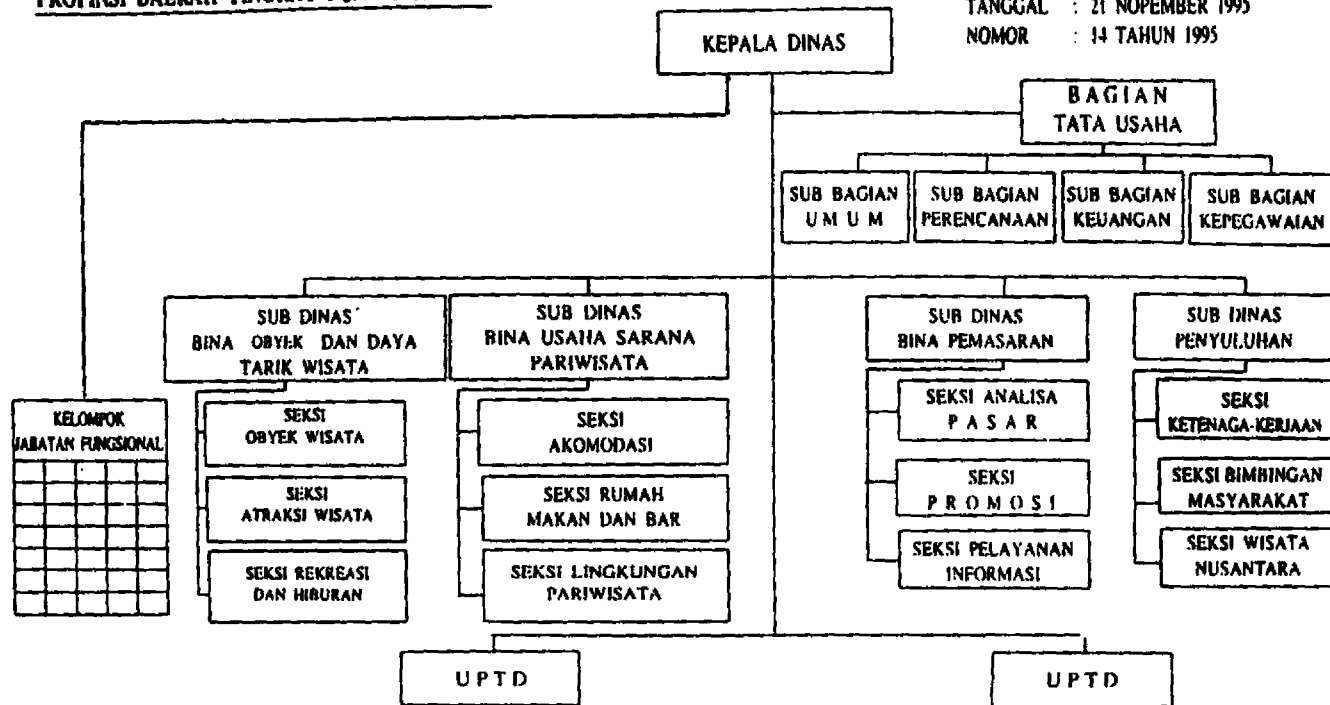
ayat (2) s.d.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 28 s.d. Pasal 39 : Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
TANGGAL : 21 NOPEMBER 1995
NOMOR : 14 TAHUN 1995



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A .

ltd.

DRS. H. SOEPARTO TJITRODIHARJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ltd.

SOEWARDI